



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University For The Excellence

NOMOR DOKUMEN:
019/MoA/Pendidikan Kimia/SPM.

DOKUMEN PENDIDIKAN KIMIA

MoU DEKAN FMIPA UNIMUS DENGAN MAN 2 SEMARANG



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2020

PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

DENGAN

SMA NEGERI 2 SEMARANG

TENTANG:

PROGRAM MAGANG MAHASISWA PENDIDIKAN KIMIA FMIPA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DI SMA NEGERI 2 SEMARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fitria Fatichatul H., S.Si., M.Pd.
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Kimia S1 UNIMUS
Alamat : Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang
Oleh karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya disebut PIHAK KE SATU.
2. Nama : Drs. Yuwana, M.Kom.
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Sendangguwo Baru No 1 Semarang
Oleh karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 2 Semarang selanjutnya di sebut PIHAK KE DUA.

Pada hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2020, bertempat di UNIMUS, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pelaksanaan Program Magang S1 Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud:

1. SMA Negeri 2 Semarang adalah Sekolah Menengah Atas Negeri yang beralamat Jl. Sendangguwo Baru No 1 Semarang.
2. Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) adalah Universitas Muhammadiyah yang beralamat di Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang.
3. Kepala Sekolah adalah pimpinan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Semarang.
4. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang.
5. Guru Model adalah guru bidang studi Kimia SMA Negeri 2 Semarang sebagai pembimbing eksternal dan model dalam proses pembelajaran selama pelaksanaan program magang berlangsung bagi mahasiswa S1 Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang yang ditunjuk oleh PIHAK KE DUA.
6. Dosen koordinator lapangan adalah pembimbing internal yang ditunjuk PIHAK KE SATU bertugas membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan program

magang kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang melaksanakan program magang.

7. Dosen pembimbing magang adalah pembimbing internal yang ditunjuk PIHAK KE SATU bertugas membimbing, memberikan pengarahan dan melakukan evaluasi kepada mahasiswa peserta program magang 3 Universitas Muhammadiyah Semarang.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa S1 Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.
9. Program magang adalah adalah semua kegiatan kurikuler yang terbagi menjadi magang 1, magang 2 dan magang 3 oleh mahasiswa magang, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam semester-semester sebelumnya, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan agar mereka memperoleh pengalaman dan keterampilan lapangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah atau di tempat latihan lainnya serta merupakan salah satu matakuliah pengembangan dari Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2 MAKSUD

Perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama antara SMA Negeri 2 Semarang dengan Program Studi S1 Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.

Pasal 3 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku mahasiswa S1 Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang ilmu Pendidikan Kimia melalui penyelenggaraan pendidikan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa.
3. Membentuk mahasiswa praktikan agar menjadi calon tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Pasal 4 FUNGSI

Program magang berfungsi memberikan bekal kepada mahasiswa magang agar memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Pasal 5 SASARAN

Sasaran program magang adalah mahasiswa program kependidikan yang memenuhi syarat, mempunyai seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Pasal 6
LINGKUP KERJASAMA

1. Kegiatan program magang 1, meliputi:
 - a. pengamatan langsung kultur sekolah;
 - b. pengamatan untuk membangun kompetensi kepribadian dan sosial;
 - c. pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik;
 - d. pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas;
 - e. refleksi hasil pengamatan.
2. Kegiatan program magang 2, meliputi:
 - a. menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru;
 - b. menelaah strategi pembelajaran;
 - c. menelaah sistem evaluasi;
 - d. merancang RPP;
 - e. mengembangkan media pembelajaran;
 - f. mengembangkan bahan ajar;
 - g. mengembangkan perangkat evaluasi.
3. Kegiatan program magang 3, meliputi:
 - a. mencoba mengajar dengan bimbingan guru model dan dosen pembimbing magang dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran, pementapan jati diri pendidik, bukan untuk keterampilan pembelajaran (bukan PPL) dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler
4. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
5. Pelaksanaan kegiatan dalam bidang lain dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 7
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kebijakan PIHAK KE SATU dalam menggunakan fasilitas SMA Negeri 2 Semarang harus mendapat persetujuan PIHAK KE DUA sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama.
2. PIHAK KE SATU turut berperan aktif menjaga peraturan yang berlaku di SMA Negeri 2 Semarang.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KE SATU berhak:

1. Menggunakan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pendidikan milik/di bawah penguasaan PIHAK KE DUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Mendapat fasilitas untuk kerjasama dengan instansi terkait di bawah koordinasi PIHAK KE DUA dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan guna menunjang kegiatan pendidikan sesuai dengan prosedur yang diterapkan.
3. Semua mahasiswa S1 Pendidikan Kimia PIHAK KE SATU yang menjalani magang di SMA Negeri 2 Semarang berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan tujuan magang di bawah bimbingan guru pamong (pembimbing eksternal), dosen koordinator lapangan (pembimbing internal) dan dosen pembimbing magang (pembimbing internal). Sesuai dengan kebutuhan PIHAK KE SATU.

PIHAK KE SATU berkewajiban:

1. Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
2. Turut bertanggung jawab dan mematuhi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib, dan koordinasi.
3. Menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menanggung institutional *fee* kepada PIHAK KE DUA **untuk program magang 1, magang 2 dan magang 3.**

PIHAK KE DUA berhak:

1. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Semarang.
2. Memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PIHAK KE SATU dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendidikan di SMA Negeri 2 Semarang.
3. Menyediakan tenaga profesional yang ditunjuk sebagai guru pamong (pembimbing eksternal) dan penanggung jawab kegiatan magang di SMA Negeri 2 Semarang.

PIHAK KE DUA berkewajiban:

Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan, guna menunjang pelaksanaan program magang dengan persyaratan yang disepakati bersama.

**Pasal 9
WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan program magang dilakukan dalam kurun waktu sebagai berikut:

1. Magang 1 dan 2 selama 30 hari.
2. Magang 3 selama 60 hari.

**Pasal 10
TATA TERTIB**

Mahasiswa yang menjalankan magang di SMA Negeri 2 Semarang berkewajiban mentaati tata tertib, sopan santun dan peraturan lain yang berlaku di SMA Negeri 9 Semarang.

**Pasal 11
SANKSI**

Terhadap pelanggaran tata tertib, peraturan, dan kode etik yang berlaku di SMA Negeri 2 Semarang, mahasiswa dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang diputuskan oleh kedua pihak.

**Pasal 12
TANGGUNG JAWAB**

Kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga nama baik masing-masing institusi.

Pasal 13
PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan naskah kerjasama ini, sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama yang tersebut pada pasal dua (2), diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/domisili yang tepat di kantor pengadilan Kota Semarang.

Pasal 14
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun di akhiri atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak dan bersifat mengikat.
2. Perubahan isi naskah kerjasama ini dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 16
PENUTUP

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dan bermaterai cukup dan dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

PIHAK KESATU
Ketua Program Studi
Pendidikan Kimia



Fitria Fatichatul H., S.Si., M.Pd.
NIK. K.1026.246

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SMA Negeri 2 Semarang



Des. Yuwana, M.Kom.
NIP. 196802151998131001